

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, yang memiliki nafsu, naluri, akal, dan hati. Manusia disebut makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa lepas dari pengaruh manusia lain dalam kehidupannya. Manusia disebut juga makhluk sosial karena manusia memiliki dorongan untuk berhubungan (berinteraksi) dengan orang lain, kebutuhan sosial untuk hidup dengan orang lain (kebutuhan sosial). Biasanya berdasarkan kesamaan karakteristik atau minat masing-masing orang. Misalnya, orang kaya cenderung berteman dengan orang kaya. Orang yang bekerja sebagai seniman cenderung mencari rekan seniman.

Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana bersosialisasi. Bersosialisasi disini berarti membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya, yang artinya setiap orang perlu bersosialisasi dan berinteraksi satu sama lain. Manusia juga berperan sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Namun potensi manusia itu hanya mungkin bila hidup dan belajar dalam diri manusia. Untuk dapat berjalan, manusia harus belajar dari orang lain.

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial manusia. Manusia adalah *homoeconomicus*, selalu berusaha memenuhi kebutuhannya

sendiri, tetapi selain itu manusia juga merupakan makhluk sosial (*homo socius*) dan tidak dapat bertahan hidup tanpa orang lain. Sistem ekonomi masyarakat yang ada dipengaruhi oleh sistem sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.² Sistem ekonomi yang termasuk kedalam sistem sosial berkaitan erat dengan kehidupan sosial antar anggota masyarakat. Mulai dari aturan secara moral maupun aturan secara tertulis berupa sanksi tindakan. Kesepakatan inilah yang akan memunculkan persepsi antara pantas dan tidak pantas, benar atau salah, baik atau buruk dan lain – lain. Tolak ukur ini yang akan membuat antar anggota masyarakat berusaha melakukan interaksi sosial yang sesuai dengan kesepakatan.

Ekonomi Islam bukan hanya praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan masyarakat, tetapi juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Ini mencakup metode melihat masalah ekonomi, menganalisis dan mengusulkan solusi alternatif untuk berbagai masalah ekonomi. Ekonomi Islam adalah studi tentang perilaku individu yang dipandu oleh ajaran Islam, dimulai dengan mengidentifikasi tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipatuhi untuk mencapai tujuan tersebut.

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk memperoleh kemuliaan (*falah*) dan oleh karena itu perlu diarahkan dan dikendalikan seperti kegiatan lainnya agar selaras dengan ajaran Islam secara

² Ratna Puspitasari, M.Pd., “Manusia Sebagai Makhluk Sosial” dalam https://sc.syekhnujati.ac.id/esscamp/files_dosen/modul/Pertemuan_6CD0500350.pdf, diakses 01 Juli 2022.

keseluruhan. *Falah* hanya dapat diperoleh jika ajaran Islam (*kaffah*) dilaksanakan secara menyeluruh. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah (ibadah *mahdhah*) dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat (*mu'amalah*), baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antar bangsa, dan sebagainya.³

Dalam suatu masyarakat, ketika orang lain menghadapi kesulitan, mereka perlu saling membantu dan mendukung. Ada banyak cara atau cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk saling membantu, yang tertuang dalam Prinsip Timbal Balik. Hukum syariah mengatur ketentuan tersebut dengan sesempurna mungkin. Sejatinya kehidupan manusia tidak terlepas dari kegiatan muamalah yang memenuhi segala kebutuhan hidup. Muamalah adalah pergaulan hidup setiap orang yang bertindak dalam hubungannya dengan orang lain, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Kegiatan muamalah yang sering dilakukan di masyarakat antara lain jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang.⁴

Dalam hal ini peneliti hanya berfokus pada hukum hutang karenanya praktek hutang yang terjadi pada objek penelitian masih belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai syariat islam. Hutang merupakan bentuk muamalah dengan pola *ta'awun* (membantu) untuk memenuhi kebutuhan pihak

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 13-19.

⁴ Maryanto, *Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang*, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 2 (6), 2021, hal. 170.

lain. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah mengutang kepada Allah SWT dengan utang baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Hadid ayat 11:

كَرِيمٌ أَجْرٌ لَهُ لَهُ فَيُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَا مَنْ

Artinya: Siapakah yang mau mengutang kepada Allah utang yang baik, maka Allah SWT akan melipat-gandakan (balasan) utang itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid: 11)⁵

Dari ayat diatas menggambarkan betapa pentingnya memberi atau bersedekah dengan penuh keikhlasan, karena hanya dengan keikhlasanlah akan mendapat imbalan. Berdasarkan hal tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap muslim memang diwajibkan untuk mencari nafkah dengan cara yang halal dan tetap mengedepankan nilai-nilai sosial yang harus diaplikasikan ke masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dengan keadaan ekonomi yang sederhana menyebabkan sebagian masyarakat melakukan kegiatan hutang dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Salah satunya adalah masyarakat di Kabupaten Gresik.

Masyarakat Kabupaten Gresik merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian dan perniagaan. Kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Gresik terdapat suatu kesepakatan yang khas dalam hal sistem ekonomi dibandingkan dengan daerah lainnya.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 786.

Kekhasan tersebut terlihat dari sistem ekonomi yang digunakan dalam transaksi jual beli yang salah satunya dilakukan di toko kelontong yaitu sistem ekonomi hutang. Hutang tersebut diberikan oleh pemilik Toko Kelontong kepada para pelanggannya yang juga tetangganya dan kerabatnya. Sistem ekonomi ini berlaku tidak hanya di toko kelontong saja melainkan hampir diseluruh toko yang ada di Kabupaten Gresik.

Namun ada salah satu toko kelontong yang menarik perhatian saya yakni toko kelontong Buk Lis yang terletak di Desa Betoyokauman Kabupaten Gresik ini dimana warung kelontong tersebut menerapkan bunga sebesar 1% untuk yang berhutang di warungnya. Tidak hanya di toko kelontong pada usaha toko berjalan Mang Ajak, toko kerudung Harrum Collection juga saya menemui penerapan transaksi yang menarik untuk diteliti yang dilakukannya, dimana telah diduga pelanggaran atau ketidaksesuaian pada pelaksanaan hutang sesuai syariat islam, yakni pada transaksi tersebut terdapat tambahan bunga yang diterapkan oleh pemilik toko dimana akad tersebut memang sudah ada dikesepakatan awal. Jika pembeli mengambil barang terlebih dahulu dan pembayarannya nanti (telat bayar) menunggu ketika gajian pabrik atau panen tambak maupun gajian pekerjaan yang lain maka penjual akan memberlakukan bunga untuk pembeli sesuai kesepakatan. Transaksi hutang ini telah terjadi sejak lama dan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Pokok persoalan dalam penelitian ini yang akan dikaji oleh peneliti yaitu peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai praktik hutang dengan sistem bunga ini serta menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam

dan undang-undang yang berlaku, dimulai dari akad hingga pelunasan, apakah ada pihak yang merasa dirugikan atau lebih diuntungkan dari praktik ini, dalam hal ini penulis perlu melakukan penelitian dalam pemecahan persoalan tersebut, sehingga perlu diteliti apakah sesuai dengan ketentuan muamalah dalam Islam atau tidak, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “Praktek Pinjaman Sistem Bunga di Toko Ditinjau dari UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Kabupaten Gresik Jawa Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penerapan Sistem Bunga Pada Transaksi Hutang di Toko?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terkait Penerapan Sistem Bunga Pada Transaksi Hutang di Toko?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terkait Penerapan Sistem Bunga Pada Transaksi Hutang di Toko?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Penerapan Sistem Bunga Pada Transaksi Hutang

di Toko

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terkait Penerapan Sistem Bunga Pada Transaksi Hutang di Toko.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah Terkait Penerapan Sistem Bunga Pada Transaksi Hutang di Toko.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan pembahasan “Praktek Pinjaman Sistem Bunga di Toko Ditinjau dari UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Kabupaten Gresik Jawa Timur)”.

2. Aspek Praktis (Terapan)

- a. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana hukum penerapan bunga di toko tersebut serta

memberikan solusi terhadap permasalahan yang diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam rangka mengetahui praktek pinjaman berbunga di toko yang terjadi di masyarakat Kabupaten Gresik.

c. Bagi Penjual dan Pembeli

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan serta salah satu masukan dan bahan pertimbangan khususnya dalam menangani permasalahan hutang di masa yang akan datang agar sesuai undang-undang yang berlaku dan tidak melanggar ekonomi islam.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah. Sekaligus sebagai pengetahuan data untuk menambah informasi mengenai pembahasan “Praktek Pinjaman Sistem Bunga di Toko Ditinjau dari UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Kabupaten Gresik Jawa Timur)”.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan atas istilah-istilah tersebut adalah :

1. Hutang

Hutang/*Qard* dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaraḍa*, sinonimnya: *qata'a* berarti memotong. Hal ini dijelaskan karena debitur memotong sebagian hartanya yang akan diberikan kepada debitur (*muqtariḍ*).⁶

2. Bunga

Bunga adalah timbal balik yang diterima kreditur dari dana yang dipinjamkan kepada debitur. Kreditur adalah istilah untuk orang yang memberi pinjaman, sedangkan debitur adalah orang yang mengambil pinjaman. Umumnya, perhitungan bunga dinyatakan dalam jumlah persen. Nominal bunga yang harus dibayarkan adalah sekian persen dari total pinjaman.⁷

Bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar nasabah kepada perusahaan pembiayaan/bank atas pembiayaan yang diterima nasabah dalam bentuk pinjaman atau kredit.

3. Toko

Toko adalah suatu penjualan dari sejumlah kecil komoditas kepada

⁶ Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), hal. 273.

⁷ Tokopedia, "Pengertian bunga" dalam <https://kamus.tokopedia.com/b/bunga/>, diakses 03 Juli 2022.

konsumen. Definisi toko adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat berusaha, tempat menjual barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Pengertian toko itu sendiri adalah salah satu public space yang dipergunakan sebagai tempat berbisnis yang sifatnya sendiri adalah sebagai aktifitas memajang, menyimpan dan menjual, juga sebagai area pertemuan antara pengusaha dengan konsumen yang mampu membuat keuntungan bagi pengelola maupun pemiliknya.

4. Fikih Muamalah

Pengertian fikih muamalah sebagai suatu disiplin ilmu harus dimulai dengan memahami karakteristik setiap kata, fikih dan muamalah. Kedua kata ini harus dibedah dari sisi etimologi dan terminologi sebelum masuk ke dalam pengertiannya secara menyeluruh. Fikih yang berasal dari kata (فقهها - يفقهه - فقهه) faqiha-yafqahu-fiqhan dalam bahasa Arab berarti pemahaman, dan pengetahuan.⁸ Fikih yang sering diartikan dengan pemahaman ini tidak hanya terbatas pada pemahaman hukum syara', tetapi lebih dari itu, fikih juga berarti memahami Ilah hukum, Maqashid hukum, sumber-sumber hukum dan hal-hal yang membantu mujtahid dalam merumuskan hukum.⁹

Dalam terminologi fuqaha, seperti mana yang diungkapkan jumbuh ulama, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Pengertian ini menunjukkan bahwa fikih secara garis besar berkonten pada perilaku dan

⁸ Maj'ma Al-Lughah Al-Arabiyah bi Al-Qahirah, Al-Mu'jam Al-Wasith, Jilid 2 (Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2004), hal. 698.

⁹ Muhammad Ustman Syabir, Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Muamalah Al-Maliyah (Oman, Darul Nafa'is, 2010), Cet. 2, hal. 10.

tindak-tanduk manusia secara kasat mata. Baik dalam konteks vertikal atau hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam konteks horizontal atau hubungan sesama manusia.¹⁰

Kata muamalah berasal dari kata 'amala - yu'amilu - mu'amalatan yang artinya beinteraksi dengannya dalam jual beli atau hal lainnya. Kata muamalah juga dapat berarti jika kamu bermuamalah dengan seseorang berarti kamu berinteraksi dengannya, mempergaulinya, dan bercampurnya dengannya. Perlu juga digaris bawahi bahwa kata muamalah hanya berlaku bagi manusia dan tidak bagi makhluk yang lainnya seperti binatang.¹¹ Fikih Muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sarasannya adalah harta benda atau mal. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non muslim.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang utuh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 6 bab:

BAB I, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 10.

¹¹ *Ibid.*, hal. 11.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal.3.

meliputi definisi utang, dasar hukum utang, rukun dan syarat utang, teori bunga, definisi dan macam-macam toko, definisi fikih muamalah, dan prinsip ekonomi islam.

BAB III, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, berisi paparan hasil penelitian tentang paparan data yang mengkaji tentang “Praktek Pinjaman Sistem Bunga di Toko Ditinjau dari UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Kabupaten Gresik Jawa Timur)” dan temuan penelitian

BAB V, penjelasan bab ini adalah menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah.

BAB VI, pada bab ini penulis menyimpulkan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada.